

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Latar belakang Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2021 telah diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana telah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan suatu peraturan yaitu sudah tercantum pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi : “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” berdasarkan hal inilah Pemerintah Kabupaten Agam mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah salah satunya yaitu mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tidak hanya itu pembentukan Peraturan Daerah ini juga amanah dari Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang tertuang di dalam surat bernomor 188/MENKES/PB/2011 Nomor07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
2. Dalam pemenuhan asas dapat dilaksanakan, asas dapat dilaksanakan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya pada Kabupaten Agam. Dilihat dari hasil penelitian,Peraturan Daerah ini belum dapat diterapkan sepenuhnya di Kabupaten Agam hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Agam yang merokok di sembarang tempat dan masyarakat juga kurang sadar akan kesehatan. Tidak hanya itu, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Agam, karena kurangnya sosialisasi inilah yang mengakibatkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Agar terciptanya Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Agam, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Agam, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dewan Perwakilan Daerah harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwasannya sudah ada Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada Kabupaten Agam, tidak hanya itu diharapkan juga kepada pemerintah Kabupaten Agam untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap perokok yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok seperti yang sudah tertuang di dalam Pasal 20 ayat (1) terdapat sanksi administratif bagi perokok yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis serta denda administratif sebesar Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pemerintah Kabupaten Agam sesegera mungkin untuk melakukan penyebaran stiker/plang larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok. Kabupaten Agam juga seharusnya memiliki area kawasan Rokok ( *Smoking Area* ) di titik tertentu pada daerah Kabupaten

Agam. Area kawasan rokok tidak hanya diperuntukkan pada perkantoran saja tetapi juga untuk tempat umum.

